

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Plg. berdasarkan Pasal 90 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, bahwa pengusaha dilarang memberikan upah lebih rendah dari upah minimum yang telah di tetapkan, oleh karena itu tergugat wajib membayar uang kekurangan pembayaran upah serta hak-hak lainnya kepada penggugat.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pemberian upah yang tidak sesuai dengan standar Upah Minimum dalam putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2018?PN.Plg. adalah: Dalam hukum Islam sistem pengupahan tidak hanya memenuhi rukun dan syarat saja namun juga harus berdasarkan prinsip, yaitu prinsip keadilan (*al-adl*) dan prinsip moralitas (*al-akhlak*) yaitu memberikan upah yang layak dan sesuai dengan kinerja yang dilakukan oleh pekerja, dan juga untuk mensejahterahkan para pekerja berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dalam hal ini tergugat sebagai pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerjanya tidak berdasarkan dengan kedua prinsip tersebut, karena tergugat memberikan upah yang tidak sesuai dengan standar upah minimum, sebagai mana hal nya sudah

ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan para pekerja.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka saran yang akan penulis kemukakan pada pembahasan ini adalah :

1. Hendaknya bagi perusahaan selaku pemberi kerja dalam hal pemberian upah, pengusaha harus memberikan upah sesuai dengan ketentuan pengupahan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan transmigrasi yang menegaskan bahwa pengusaha dilarang memberikan upah di bawah UMR.
2. Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah hendaknya bagi pemberi kerja dalam hal pengupahan alangkah baiknya menganut prinsip ijarah yaitu prinsip keadilan (al-adl) dan prinsip moralitas (al-akhlak) sehingga akan terhindar dari perselisihan yang kemungkinan akan terjadi dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

**Al-Quran**

Al-Quran Dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Surakarta : CV Al-Hanan, 2009.

**Buku-Buku**

Adisu Edytus, 2008, *Hak Karyawan Atas Gaji* (Jakarta: Forum Sahabat).

Ahmad Riva'i, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika).

Al-Qarasyi Baqir Syarif, 2007, *Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam* (Jakarta: Al-Huda).

Ali Zainudin, 2015, *Metode Penelitian Hukumi* (Jakarta: Sinar Grafika).

Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo).

Anggito Albi dan Setiawan Johan, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Jejak).

Anshori Ghofur Abdul, 2018, *Hukum Perjanjian Islam Di Indosnesia* (Yogyakarta: UGM Press).

Anto Hendri, 2003, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonosia).

Ash-Shiddieqy Hasbi, 2009, *Pengantar Fikih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizky Putra).

Asyhadi Zaeni dan Kusuma Rahmawati, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*(Jakarta: Prenada Media).

Az-Zuhaili Wahbah, 2011, *Fikih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani).

- Chairuman Pasaribu, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka).
- Djumialdji FX, 1992, *Perjanjian Kerja* (Jakrta: Bumi Aksara).
- Ghazaly Rahman Abdul DKK, 2010, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group).
- Hartono dan Judiantoro, 1996, *Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Industrial* (Jakarta: BPHN).
- Hasbiyallah, 2008, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pratama).
- Husni Lalu, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* (Depok: Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi ke-12).
- Idris Fahmi, 2018, *Dinamika Hubungan Industrial* (Yogyakarta: CV Budi Utama).
- Jehani Libertu, 2007, *Hak-Hak Pekerja Bila DiPHK* (Jakarta: Visi Media Pustaka).
- Junaidi Heri, 2018, *Metodologi Penelitian Berbasis Temu Kenali Petunjuk Menemukanali Metodologi Penelitian yang Efisien dan Efektif Untuk Skripsi, Tesis, dan Disertasi*(Palembang: CV Amanah).
- Manan Abdul H, 2012, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Machram Hadi, 2019, *Asas Manfaat Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial*(Yogyakarta: Qiara Media).
- Muslich Wardi Ahmad, 2010, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group).

- Mustofa Suyuti Wilda, 2013, *Kode Etik Hakim*(Jakarta: Kencana).
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Nurachmad Much, 2009, *Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon, dan Dana Untuk Pegawai dan Prusahaan* (Visi Media).
- Nurhayanai Yani Nengdan Sulatri Dewi, 2015, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Pitoyo Wimbo, 2010, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Transmedia Pustaka).
- Rahman Afzalur, 1995, *Diktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf).
- Sabiq Sayyid, 1987, *Fikih Sunnah* ( Bandung: PT Alma'arif).
- Santoso Budi, 2012, *Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama* (Malang: Universitas Brawijaya Press).
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press).
- Soepomo Imam, 1999, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Djambatan)
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty).
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta).
- Sunarto, 2013, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana).
- Sulaiman H, 2018, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Bari Algensindo)
- Sulaiman R Abdul, 2016, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan* (Jakarta: Prenadamedia Group).

Wijayanta tata & Firmansyah, 2018, *Perbedaan Pendapat, Dalam Putusan Pengadilan* (Yogyakarta: Media Pressindo).

Yusuf Murni, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Goup).

Zainal dan Amiruddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Taja Grafindo Persada).

### **Jurnal**

Aisyah Nur, 2018, *Peranan Hakim Peradilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia* (Jurnal Al-Qadau, Vol.5 No. 1).

Armansyah Wiliam, 2017, *Upah Berkeadilan Dari Perspektif Islam* (Jurnal Bisnsis dan Manajemen Islam Vol. 5 No. 2).

Hartanto, Desember 2016, *Penemuan hukum Dalam Peradilan Hukum Pidana Dan Peradilan Hukum Perdata.* (Jurnal Hukum Positum Vol. 1 No. 1),

Heriyono, 2013, *Hubungan Industrial (Teori dan Implementasi)* (Jurnal Ekonomi, Vol. 6 Edisi. 4).

S Charda Ujang, 2017, *Model Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hukum Ketenagakerjaan Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004* (Jurnal Wawasan Yuridiki, Vol. 1 No. 1).

Santoso Harun dan Anik, 2015 Juli, *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syari'ah* (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 1 No. 2).

### **Peraturan Per Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2006  
Tentang Upah Minimum

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013  
Tentang Upah Minimum.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017  
Tentang Struktur dan Skala Penguapan

**Perpustakaan Elektronik**

<https://kbbi.webid/pemberian>, Diakses Pada Tanggal 22 Agustus 2019